



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
SD NEGERI 2 TANJUNGANOM**

Alamat : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro 56364



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 421.2/40.A/2022

Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunganom selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : **SARMAN, S.Pd.Jas**
NIP : 196704032000031004
Pangkat / Golongan : Penata / III c
Jabatan : Guru PJOK
Instansi : SD N 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan Desa Tanjunganom

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : Terlampir
Kode Barang : Terlampir
Nomor Register : Terlampir
Nama Barang : Terlampir
Tahun Perolehan : Terlampir
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Tamu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022

KEPALA SD N 2 TANJUNGANOM

DISDIKPORA
SD NEGERI 2 TANJUNGANOM
KECAMATAN KALIWIRO
ARNI HANURA, S.Pd.
NIP 196702011988062001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARMAN, S.Pd.Jas
NIP : 196704032000031004
Pangkat / Golongan : Penata / III c
Jabatan : Guru PJOK
Instansi : SD Negeri 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom
Alamat Rumah : Desa Marong

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor:421.2/40.A/2022, Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa terlampir dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjunganom;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pension atau alih tugas

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



SARMAN, S.Pd.Jas

NIP. 196704032000031004

Lampiran Surat Penunjukan Pemegang Barang
No : 421.2/40.A/2022

ID Pemda	Kode Barang	Nama	Reg	Bahan	Tahun	Asal Usul	Ket	Ruang
08010130212000009	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	1	Kayu	2007	HIBAH	(Kursi Tamu)	Kepala Sekolah
08010130212000010	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2	Kayu	2007	HIBAH	(Kursi Tamu)	Kepala Sekolah
08010130212000011	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	3	Kayu	2007	HIBAH	(Kursi Tamu)	Kepala Sekolah
08010130212000012	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	4	Kayu	2007	HIBAH	(Kursi Tamu)	Kepala Sekolah
08010130212000013	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	5	Kayu	2007	HIBAH	(Kursi Tamu)	Kepala Sekolah